



P U T U S A N
Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMAN RAHMAN alias IMAN bin AHMAD DJHORI;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/13 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kuantan Timur RT/RW: 024/008 Desa

Pasir Kemilu, Kecamatan Rengat, Kabupaten

Indragiri Hulu;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 2 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan 30 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 178/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 3 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 3 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAN RAHMAN alias IMAN bin AHMAD DJHORI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal *"membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menuntut Terdakwa **IMAN RAHMAN alias IMAN bin AHMAD DJHORI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A5s warna Biru;
Dikembalikan kepada saksi SYAMSUDIN alias UDIN bin (alm) RASID.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type Y21s Warna Biru;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Vivo Type Y21s;
Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa ANDIKA PRATAMA alias ANDI (Alm) MAMENG SAPUTRA;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **IMAN RAHMAN alias IMAN bin AHMAD DJHORI**, Pada pada hari Kamis Tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Terdakwa, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut harus menduga diperoleh dari kejahatan,** dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 03.30 WIB saksi ANDIKA PRATAMA alias ANDI (Alm) MAMENG SAPUTRA (Dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa hendak pulang ke rumah dan melewati Jalan Sri Paduka Desa Kampung Besar Seberang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu melihat rumah milik saksi SYAMSUDIN alias UDIN bin (Alm) RASID dengan keadaan jendela samping terbuka saksi ANDIKA PRATAMA alias ANDI (Alm) MAMENG SAPUTRA (Dalam berkas perkara terpisah) meminta Terdakwa untuk menurunkannya tidak jauh dari rumah tersebut, Setelah Terdakwa pergi meninggalkan saksi ANDIKA PRATAMA alias ANDI (Alm) MAMENG SAPUTRA (Dalam berkas perkara terpisah). Kemudian saksi ANDIKA PRATAMA alias ANDI (Alm) MAMENG SAPUTRA (Dalam berkas perkara terpisah) melanjutkan aksinya untuk mengambil barang di rumah saksi SYAMSUDIN alias UDIN bin (Alm) RASID dan berhasil mendapatkan 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO Y21s, 1 (satu) unit Handphone OPPO A5s warna Biru Hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi warna Cream.
- Selanjutnya Pada pada hari Kamis Tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa kembali bertemu dengan saksi ANDIKA PRATAMA alias ANDI (Alm) MAMENG SAPUTRA (Dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone OPPO A5s warna Biru Hitam yang ada pada penguasaan saksi ANDIKA PRATAMA alias ANDI (Alm) MAMENG SAPUTRA, setelah melihat kondisi Handphone tersebut dalam keadaan baik dan mengecek seluruh memory di dalam handphone tersebut dalam keadaan bersih Terdakwa pun menanyakan status kepemilikan Handphone tersebut kepada saksi ANDIKA PRATAMA alias ANDI (Alm) MAMENG SAPUTRA. Kemudian **saksi ANDIKA PRATAMA alias ANDI (Alm) MAMENG SAPUTRA menjawab jika Handphone**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rgt



tersebut merupakan barang milik saksi SYAMSUDIN alias UDIN bin (Alm) RASID yang ia ambil dari seberang Kecamatan Rengat, Namun mendengar hal tersebut Terdakwa tetap bersedia membeli 1 (satu) unit Handphone OPPO A5s warna Biru Hitam tersebut dengan menyerahkan uang kepada saksi ANDIKA PRATAMA alias ANDI (Alm) MAMENG SAPUTRA senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SYAMSUDIN alias UDIN bin (alm) RASID kerugian yang saksi alami adalah kehilangan 3 (tiga) unit Handphone sekitar kurang lebih Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menyewa, menukar, atau menerima gadai dari pihak berwenang atas 1 (satu) unit Handphone OPPO A5s warna Biru Hitam tersebut.

-----**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam**

Pidana berdasarkan Pasal 480 ke- 1

KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamsudin alias Udin bin (alm) Rasid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa Saksi kehilangan 3 (tiga) unit *handphone* pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Sri Paduka RT.010/001, Desa Kampung Besar Seberang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB Saksi bangun dari tidur dan melihat ke sekitar rumah dan Saksi melihat ada seseorang yang tidak dikenal sudah masuk ke dalam kamar anak Saksi sedang memegang *handphone* dan langsung menjerit, "siapa kau?" dan Saksi langsung mengejar orang tidak dikenal tersebut tetapi orang tersebut langsung kabur melalui kamar mandi rumah yang tidak ada atapnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian yang telah mengambil 3 (tiga) unit *handphone* milik Saksi adalah Saksi Andika Pratama, selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo type A5s warna biru dari Saksi Andika Pratama;
- bahwa posisi *handphone* merek Vivo Type Y21s warna biru sebelum diambil orang terletak di atas kepala Saksi, di atas kasur, di ruang Tengah, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo type A5s warna biru terletak di dalam kamar anak Saksi dan Vivo type Y20 warna biru terletak di dekat tv di ruang tengah dalam keadaan di *charge*;
- bahwa pihak keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi dengan memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone*;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Andika Pratama alias Andi bin (alm) Mameng Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB Saksi bersama kawan Saksi yaitu Terdakwa menuju pulang ke rumah dan melewati Jalan Sri Paduka RT.010/001, Desa Kampung Besar Seberang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dan melihat rumah milik Saksi Syamsudin jendela bagian samping rumahnya terbuka dan tidak jauh dari rumah tersebut Saksi meminta berhenti kepada Terdakwa dengan alasan ada rumah kawan Saksi di dekat sana, kemudian Terdakwa pergi dan Saksi langsung menuju rumah milik Saksi Syamsudin tersebut, yang mana jarak antara rumah Saksi dengan rumah Saksi Syamsudin berjarak sekira kurang lebih 500 (lima ratus) meter, Saksi langsung menuju ke arah jendela bagian samping rumah tersebut dan melihat ada *handphone* yang terletak di samping televisi di dalam ruang tamu, kemudian Saksi mengecek situasi sekeliling rumah Saksi, sekira sudah aman, kemudian Saksi langsung masuk ke rumah tersebut dengan memanjat jendela yang terbuka dan langsung ke ruang tengah rumah tersebut, dan Saksi langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y21s, 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5s warna biru hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi warna *cream*, kemudian Saksi masukkan ke dalam kantong celana Saksi, tiba-tiba datang Saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsudin melihat Saksi, kemudian langsung keluar lari menuju dinding kamar mandi yang tidak ada atapnya dan memanjat dinding tersebut keluar dari rumah dan langsung lari ke rumah Saksi;

- bahwa sudah 3 (tiga) kali Saksi mengambil barang milik orang lain, yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 di Jalan Sri Paduka RT.010/001, Desa Kampung Besar Seberang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu Saksi mengambil 3 (tiga) unit *handphone*, kemudian sekira Bulan April 2024 di Desa Rantau Mapesai, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu Saksi mengambil 1 (satu) unit *handphone* dan 1 (satu) unit laptop, kemudian sekira awal tahun 2024 di Kampung Jawa, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu Saksi mengambil 1 (satu) unit *handphone*;
- bahwa barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y21s Saksi gadai dengan Saudari Yani dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah), 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5s warna biru hitam Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi warna *cream* Saksi jual kepada Saudara Hendrix dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Terdakwa membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, 1 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Kuantan Timur RT.014 RW.008, Desa Pasir Kemilu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu karena Terdakwa membeli 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo type A5s warna biru;
- bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo type A5s warna biru tersebut dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- bahwa yang menyerahkan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo type A5s warna biru tersebut adalah Saksi Andika Pratama pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di ruang terbuka hijau, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Andika Pratama yaitu sebagai teman dekat, Terdakwa berteman dengan Saksi Andika Pratama sejak Terdakwa bersekolah;
- bahwa pada saat Terdakwa membelinya kondisi 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo type A5s warna biru tersebut dalam keadaan baik dan seluruh *memory* di dalam *handphone* tersebut sudah dalam keadaan bersih;
- bahwa saat Terdakwa membeli *handphone* tersebut Terdakwa hanya mendapatkan *handphone* merek Oppo type A5s warna Biru saja, tidak mendapatkan kotak *handphone*, *charger*, maupun surat jual beli;
- bahwa Saksi Andika Pratama telah memberitahu *handphone* tersebut diambil dari seberang Kecamatan Rengat, tetapi Terdakwa tetap membelinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Nuraini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
 - bahwa ada perkara Terdakwa membeli *handphone* seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan meminta uang kepada Saksi, tetapi ternyata *handphone* yang dibeli tersebut *handphone* curian;
 - bahwa Saksi telah melakukan perdamaian dengan korban secara tertulis dengan membayarkan uang ganti rugi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan membelikan *handphone* baru untuk korban, dengan janji perkara Terdakwa tidak lanjut diproses;
 - bahwa awalnya Saksi diminta memberikan ganti rugi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi Saksi tidak sanggup sehingga Saksi memohon agar dikurangi;
 - bahwa perdamaian terjadi sebelum Terdakwa ditahan, dibantu oleh polisi;
 - bahwa Saksi sudah menyerahkan uang dan *handphone* baru merek Vivo kepada korban tetapi Terdakwa tetap ditahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rika Anggraeni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi adalah kakak kandung Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ada perkara Terdakwa membeli *handphone* seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan meminta uang kepada Saksi, tetapi ternyata *handphone* yang dibeli tersebut *handphone* curian;
- bahwa telah dilakukan perdamaian dengan korban secara tertulis dengan membayarkan uang ganti rugi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan membelikan *handphone* baru, dengan janji perkara Terdakwa tidak lanjut diproses;
- bahwa Saksi yang membelikan *handphone* baru untuk korban yaitu *handphone* merek Vivo seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru adalah milik korban yang dibeli Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo type Y21s warna biru beserta kotaknya adalah yang dibelikan Saksi untuk korban sesuai kesepakatan perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Pernyataan/Perdamaian tanggal 19 Mei 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo type Y21s warna biru;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;
3. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y21s;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB Saksi Andika Pratama bersama kawan Saksi Andika Pratama yaitu Terdakwa menuju pulang ke rumah dan melewati Jalan Sri Paduka RT.010/001, Desa Kampung Besar Seberang, Kecamatan Rengat,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu dan melihat rumah milik Saksi Syamsudin jendela bagian samping rumahnya terbuka dan tidak jauh dari rumah tersebut Saksi Andika Pratama meminta berhenti kepada Terdakwa dengan alasan ada rumah kawan Saksi Andika Pratama di dekat sana, kemudian Terdakwa pergi dan Saksi Andika Pratama langsung menuju rumah milik Saksi Syamsudin tersebut, yang mana jarak antara rumah Saksi Andika Pratama dengan rumah Saksi Syamsudin berjarak sekira kurang lebih 500 (lima ratus) meter, Saksi Andika Pratama langsung menuju ke arah jendela bagian samping rumah tersebut dan melihat ada *handphone* yang terletak di samping televisi di dalam ruang tamu, kemudian Saksi Andika Pratama mengecek situasi sekeliling rumah Saksi Andika Pratama, sekira sudah aman, kemudian Saksi Andika Pratama langsung masuk ke rumah tersebut dengan memanjat jendela yang terbuka dan langsung ke ruang tengah rumah tersebut dan Saksi Andika Pratama langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y21s, 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5s warna biru hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi warna *cream*, kemudian Saksi Andika Pratama masukkan ke dalam kantong celana Saksi Andika Pratama, tiba-tiba datang Saksi Syamsudin melihat Saksi, kemudian Saksi Andika Pratama langsung keluar lari menuju dinding kamar mandi yang tidak ada atapnya dan memanjat dinding tersebut keluar dari rumah dan langsung lari ke rumah Saksi Andika Pratama;

- bahwa barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y21s Saksi gadai dengan Saudari Yani dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah), 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5s warna biru hitam Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi warna *cream* Saksi jual kepada Saudara Hendrix dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus rupiah);
- bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo type A5s warna biru tersebut langsung dari Saksi Andika Pratama dengan harga sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di ruang terbuka hijau, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa saat Terdakwa membeli *handphone* tersebut Terdakwa hanya mendapatkan *handphone* merek Oppo type A5s warna biru saja, tidak mendapatkan kotak *handphone*, *charger*, maupun surat jual beli dan Saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rgt



Andika Pratama juga telah memberitahu *handphone* tersebut diambil dari seberang Kecamatan Rengat, tetapi Terdakwa tetap membelinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama **IMAN RAHMAN alias IMAN bin AHMAD DJHORI**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “barang siapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur kedua Pasal 480 ke-1 KUHP mengandung kriteria yang bersifat alternatif, yang berarti bahwa untuk terbuhtinya unsur ini tidak harus keseluruhan kriteria terpenuhi, namun apabila salah satu kriteria sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB Saksi Andika Pratama bersama kawan Saksi Andika Pratama yaitu Terdakwa menuju pulang ke rumah dan melewati Jalan Sri Paduka RT.010/001, Desa Kampung Besar Seberang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dan melihat rumah milik Saksi Syamsudin jendela bagian samping rumahnya terbuka dan tidak jauh dari rumah tersebut Saksi Andika Pratama meminta berhenti kepada Terdakwa dengan alasan ada rumah kawan Saksi Andika Pratama di dekat sana, kemudian Terdakwa pergi dan Saksi Andika Pratama langsung menuju rumah milik Saksi Syamsudin tersebut, yang mana jarak antara rumah Saksi Andika Pratama dengan rumah Saksi Syamsudin berjarak sekira kurang lebih

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500 (lima ratus) meter, Saksi Andika Pratama langsung menuju ke arah jendela bagian samping rumah tersebut dan melihat ada *handphone* yang terletak di samping televisi di dalam ruang tamu, kemudian Saksi Andika Pratama mengecek situasi sekeliling rumah Saksi Andika Pratama, sekira sudah aman, kemudian Saksi Andika Pratama langsung masuk ke rumah tersebut dengan memanjat jendela yang terbuka dan langsung ke ruang tengah rumah tersebut dan Saksi Andika Pratama langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y21s, 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5s warna biru hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi warna *cream*, kemudian Saksi Andika Pratama masukkan ke dalam kantong celana Saksi Andika Pratama, tiba-tiba datang Saksi Syamsudin melihat Saksi, kemudian Saksi Andika Pratama langsung keluar lari menuju dinding kamar mandi yang tidak ada atapnya dan memanjat dinding tersebut keluar dari rumah dan langsung lari ke rumah Saksi Andika Pratama;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y21s Saksi gadai dengan Saudari Yani dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah), 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5s warna biru hitam Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi warna *cream* Saksi jual kepada Saudara Hendrix dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo type A5s warna biru tersebut langsung dari Saksi Andika Pratama dengan harga sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di ruang terbuka hijau, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa membeli *handphone* tersebut Terdakwa hanya mendapatkan *handphone* merek Oppo type A5s warna biru saja, tidak mendapatkan kotak *handphone*, *charger*, maupun surat jual beli dan Saksi Andika Pratama juga telah memberitahu *handphone* tersebut diambil dari seberang Kecamatan Rengat, tetapi Terdakwa tetap membelinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo type A5s warna biru tersebut dari Saksi Andika Pratama tanpa dilengkapi dengan kotak dan kelengkapan lainnya, juga tidak dilengkapi dengan surat jual beli, oleh karenanya patut diduga *handphone* tersebut diperoleh dari kejahatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (PERMA No. 1 Tahun 2024), Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu unsur yang tercantum dalam Pasal 6 peraturan *a quo*, yang di dalamnya termasuk tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan sehingga terhadap perkara *a quo* dimana Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana Pasal 480 ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun Majelis Hakim mengadili perkara dengan pendekatan keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan dan Saksi Syamsudin selaku korban telah menerangkan mengenai adanya perdamaian antara Saksi Syamsudin dengan Saksi Nuraini selaku ibu kandung Terdakwa atas perbuatan Terdakwa membeli *handphone* curian milik Saksi Syamsudin dan terhadap hal tersebut telah dituangkan dalam Surat Pernyataan/Perdamaian tanggal 19 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan/Perdamaian tersebut pada pokoknya menerangkan korban bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa dan meminta ganti rugi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan untuk itu korban tidak akan melanjutkan tuntutan dari laporan polisi yang dibuat korban di kantor Kepolisian Resor Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut pihak keluarga Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo type Y21s warna biru (barang bukti dalam perkara *a quo*) kepada korban, sementara terhadap Terdakwa tetap diproses secara hukum dan tidak dilakukan proses penyelesaian secara



restorative justice di tahap penyidikan maupun penuntutan, namun demikian kondisi tersebut berada di luar kendali atau kewenangan korban;

Menimbang, bahwa Pasal 19 PERMA No. 1 Tahun 2024 menentukan, “Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa memperhatikan upaya perdamaian yang dilakukan Terdakwa melalui keluarganya kepada korban hingga tercapainya surat pernyataan/perdamaian diantara kedua belah pihak dihubungkan dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2024 tersebut maka sebagai upaya untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula (*restitutio in integrum*) Majelis Hakim menilai pidana yang tepat untuk diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara a *quo* adalah pidana bersyarat/pengawasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik Saksi Syamsudin yang sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Syamsudin alias Udin bin (alm) Rasid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo type Y21s warna biru;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y21s;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik Saksi Nuraini yang disepakati oleh Saksi Nuraini selaku ibu kandung Terdakwa dengan Saksi Samsyudin selaku korban sebagai ganti rugi atas perbuatan Terdakwa agar perkara Terdakwa tidak diproses secara hukum dan tidak ada kaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa maupun pihak lain, selain itu dengan mempertimbangkan *handphone* merek Oppo warna biru milik Saksi Syamsudin yang telah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Syamsudin serta telah adanya ganti kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan pihak keluarga Terdakwa kepada Saksi Syamsudin sementara perkara Terdakwa tetap diproses di persidangan maka Majelis Hakim menilai ganti rugi yang diterima Terdakwa telah cukup pantas untuk menutup kerugian yang dialami korban dan terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Nuraini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Syamsudin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan korban disertai dengan pemberian ganti kerugian;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Iman Rahman alias Iman bin Ahmad Djhori** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari atas perintah Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;
Dikembalikan kepada Saksi Syamsudin;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo type Y21s warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y21s;
Dikembalikan kepada Saksi Nuraini;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh Santi Puspitasari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H. dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Muhammad Fadil Abdillah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Rgt